

PIAGAM AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT CHARTER

PT Super Bank Indonesia ("Superbank/Bank")

1. Pendahuluan

Piagam Audit Internal disusun berdasarkan:

- a. POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum (PPFAIB).
- b. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum
- c. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- d. POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- e. POJK no. 17 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
- f. Standar Audit Internal Global tahun 2024 dari The Institute of Internal Auditor.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari Audit Internal Bank adalah untuk memberikan asurans yang independen dan objektif serta layanan konsultasi yang dirancang untuk

1. Introduction

This Internal Audit Charter is prepared based on the following:

- a. POJK No. 1/POJK.03/2019 dated 28 Januari 2019 about Application of Internal Audit Function to Commercial Bank Bank (PPFAIB).
- b. Circular Letter of The Financial Services Authority No. 35/SEOJK.03/2017 concerning Guidelines on Standards for Internal Control Systems for Commercial Banks.
- c. Circular Letter of The Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
- d. POJK No. 56/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 regarding Establishment and Forming Guidance of Internal Audit Unit Charter.
- e. POJK no.17 dated 14 September 2023 regarding Good Corporate Governance Implementation.
- f. 2024 Global Internal Audit Standard (GIAS) from The Institute of Internal Auditor.

2. Purpose

The purpose of the Bank's Internal Audit is to provide independent and objective assurance and advisory services designed to add value and

menambah nilai dan meningkatkan operasional Bank sebagaimana dimaksud dalam POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum (PFAIB).

improve the Bank's operations as referred to in POJK No.1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019, concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks (PFAIB).

3. Visi dan Misi

Visi

Untuk menjadi mitra bisnis terpercaya bagi manajemen dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan keyakinan, saran, dan wawasan berbasis risiko dan objektif.

Misi

Misi dari Audit Internal adalah memperkuat kemampuan Bank untuk menciptakan, melindungi dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, saran, dan wawasan dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko dan objektif. Audit Internal membantu Bank untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol.

3. Vision and Mission

Vision

To be a trusted business partner for the management and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight.

Mission

The mission of Internal Audit is to strengthen the Bank's ability to create, protect and maintain value by providing independent, risk-based and objective assurance, advice and insight and foresight. Internal Audit helps the Bank to achieve its goals through a systematic and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of governance, risk management and control processes.

4. Tujuan

- a. Melakukan review yang memadai dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.
- b. Memberikan pandangan yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi terkait kecukupan pengendalian dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Objectives

- a. To perform adequate review in evaluating the governance, risk management, and control processes and provide the necessary recommendations.
- b. To provide an independent view to the Board of Directors and Board of Commissioners in decision-making and supervision within the organization regarding the adequacy of controls and compliance with applicable laws and regulations.

- c. Menyediakan jasa konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.
- d. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan organisasi.
- e. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk melayani publik dengan terlaksananya proses tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian yang baik.

Dalam mencapai tujuannya, Audit Internal akan bekerjasama secara erat dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, seperti Unit Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan, dan unit-unit lainnya dalam memberikan keyakinan atas proses-proses kunci, risiko dan pengendalian bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Selain itu, Audit Internal juga bekerja sama dengan auditor eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor eksternal kepada Bank.

Audit internal berfungsi dengan efektif apabila

- a. Audit internal dilakukan oleh para profesional yang kompeten sesuai dengan Standar Audit Internal Global, yang ditujukan untuk kepentingan publik.
- b. Fungsi audit internal diposisikan secara independen dengan akuntabilitas langsung kepada dewan.
- c. Auditor internal bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dan berkomitmen untuk melakukan asesmen yang objektif.

- c. To provide advisory services designed to add value and improve Bank governance, risk management, and control processes.
- d. Improve reputation and credibility with organizational stakeholders
- e. Improve the organization's ability to serve the public by implementing good governance, risk management and control processes.

To achieve its objectives, Internal Audit will work closely with work units that perform other control functions, such as the Risk Management Unit, Compliance Unit, and other units, to provide assurance on the bank's key processes, risks, and controls while prioritizing the effectiveness of the control functions. Additionally, Internal Audit also collaborates with external auditors to support the delivery of external audit services to the Bank.

Internal audit functions effectively when

- a. Internal audits are performed by competent professionals in accordance with Global Internal Auditing Standards, in the public interest.
- b. The internal audit function is positioned independently with direct accountability to the board.
- c. Internal auditors are free from undue influence and are committed to conducting objective assessments.

To achieve its objectives, the Internal

Untuk mencapai tujuannya, Audit Internal diberikan mandat, yang dituangkan dalam kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya.

Audit is given a mandate, which is stated in, its authority and duties and responsibilities.

5. Struktur dan Kedudukan

Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Dalam melaksanakan tugas, Audit Internal menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur atau Dewan Komisaris.

5. Structure and Position

Internal Audit has direct responsibility to the President Director. In terms of roles, Internal Audit submits reports to the President Director or Board of Commissioners.

Audit Internal dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris jika komunikasi dengan Presiden Direktur dianggap tidak tepat. Misalnya, temuan Audit Internal terkait dengan integritas Presiden Direktur.

Internal Audit can report directly to Board of Commissioner if communication with the President Director is considered inappropriate. For example, Internal Audit findings related to integrity of the President Director.

6. Kewenangan dan Pembatasan

Audit Internal berwenang untuk:

- a. Memiliki akses yang tidak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, pencatatan, kekayaan dan personel dari Bank.
- b. Memiliki akses yang penuh dan bebas, langsung kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- d. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- f. Mendapatkan bantuan personil dari unit-unit kerja di Bank dimana audit dilaksanakan, serta jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Bank.
- g. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

6. Authority and Restrictions

Internal Audit is authorized to:

- a. Have unrestricted access to all activities, functions, records, property, and personnel of the Bank.
- b. Have full and free access to the Board of Directors and to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- c. Conduct a regular and incidental meeting with the Board of Directors, Board of Commissioner, and/or Audit Committee.
- d. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scope of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives.
- e. Coordinating its activities with the activities of external auditors.
- f. Obtain the necessary assistance from personnel in units of the Bank where audits are being performed, as well as other services from within or outside the Bank.
- g. Attending strategic meetings.

Selain itu, Audit Internal memiliki hak untuk:

- a. Diberitahukan segera mengenai kemungkinan atau terjadinya kegagalan pengendalian yang relevan dengan Bank. Termasuk yang diidentifikasi oleh auditor eksternal, regulator atau pihak eksternal lainnya.
- b. Diberitahukan segera tentang akuisisi, reorganisasi atau disposal yang signifikan yang mungkin berdampak material pada manajemen risiko dan lingkungan pengendalian Bank.

Audit Internal tidak berwenang untuk:

- a. Perangkapan tugas dan melaksanakan tugas operasional Bank.
- b. Menginisiasi dan menyetujui transaksi akuntansi diluar untuk kepentingan Audit Internal.
- c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh Audit Internal, kecuali karyawan tersebut secara jelas ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan untuk Audit.

7. Tugas dan Tanggung Jawab

Audit Internal bertugas untuk:

- a. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

In addition, Internal Audit has the right to:

- a. Being informed promptly of any major potential or actual control failures relevant to the Bank, including those identified by external auditors, regulators, or other external parties.
- b. Being informed promptly of any major acquisition, reorganization or disposal that may have a material impact on the risk management and control environment of the Bank.

Internal Audit is not authorized to:

- a. Double duties and perform any operational duties for the Bank.
- b. Initiate and approve external accounting transactions other than for Internal Audit purposes.
- c. Direct the activities of any of the organization's employees which are not employed by Internal Audit, except to the extent that such employees have been appropriately assigned to auditing teams or to otherwise assist Internal Audit.

7. Roles and Responsibilities

Roles of Internal Audit are:

- a. To assist President Director and Board of Commissioner in performing supervision.
- b. To make analysis and assessment for finance, accounting, operational, and other activity through audit.
- c. To identify all possibilities for improvement and increase efficiency resources and Budget.

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua kegiatan manajemen.

Audit Internal bertanggung jawab untuk:

- a. Menyusun dan mengimplementasikan rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis penilaian risiko secara komprehensif. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- b. Melakukan aktivitas audit dan memberikan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- c. Secara periodik melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, serta kinerja aktivitas Audit Internal dibandingkan dengan perencanaannya. Pelaporan juga meliputi eksposur risiko yang signifikan dan masalah pengendalian.
- d. Membuat laporan semester mengenai Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal ke Otoritas Jasa Keuangan atas ringkasan kegiatan audit dan temuan audit yang signifikan, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya periode.
- e. Memantau pelaksanaan *follow-up* atas temuan dan rekomendasi audit. Seluruh temuan audit yang

- d. To give suggestions for improvement and objective information related to scope of work management activities.

Internal Audit responsibilities are:

- a. Prepare and implement an annual audit plan based on a robust risk assessment methodology. Annual audit plan and budget allocation approved by President Director and Board of Commissioners with recommendation from the Audit Committee.
- b. Conduct audit activities and evaluate the efficiency of financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology and other activities.
- c. Report on a periodic basis to the Board of Directors and to the Board of Commissioners through Audit Committee on the internal audit activity's purpose, authority, and responsibilities, as well as performance relative to its plan. The report will also include significant risk exposures and control issues.
- d. Report on a semi-annual basis to Financial Services Authority for the summary of audit activities and significant audit findings, at the latest 1 month after the period.
- e. Monitoring follow-up on audit issues and recommendations. All significant audit issues will remain in "open" issues status until

signifikan akan tetap berstatus “belum selesai” sampai temuan diselesaikan.

- f. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit, kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- g. Menyiapkan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan kinerja dan pencapaian tujuan Audit Internal.
- h. Membuat dan menyimpan kertas kerja pemeriksaan yang memadai sesuai peraturan yang berlaku.
- i. Melaporkan secara khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan, temuan audit internal yang secara signifikan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Laporan paling lambat disampaikan 3 hari setelah ditemukan.
- j. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit internal dan kepatuhan terhadap PPFAIB serta perbaikan yang dapat dilakukan.

8. Ruang Lingkup Tugas

Ruang lingkup tugas Audit Internal meliputi seluruh unit kerja di Bank dan kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak eksternal. Ruang lingkup tugas ditetapkan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian Bank, melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap:

cleared.

- f. Inform corrective action status of follow-up audit findings and recommendations to the Board of Directors and to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- g. Prepare measurements of performance and achievement of goals for the internal audit organization.
- h. Prepare and safely keep the adequate audit working papers in accordance with the prevailing regulations.
- i. Particularly report to the Financial Services Authority concerning internal audit findings that would significantly affect the business continuity of the Bank. The report is to be submitted no later than 3 days after the findings are discovered.
- j. Report to Financial Services Authority, the external quality assurance review result regarding the opinion on the performance of internal audit and its compliance to the PPFAIB and the recommendations.

8. Scope of Work

The scope of work of the Internal Audit includes all units in the Bank and bank activities that are given to external parties.

The scope of work is determined to evaluate Bank governance, risk management, and controlling process, conduct review and evaluate related to:

- a. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, secara berkelanjutan.
- b. Keandalan, efektivitas dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Kualitas kinerja organisasi.
- e. Informasi penting mengenai keuangan, manajerial dan operasional harus akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu.
- f. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan diproteksi dengan memadai.
- g. Program, rencana dan sasaran tercapai dengan baik.
- h. Kualitas dan perbaikan berkelanjutan telah melekat di dalam proses pengendalian Bank.
- i. Kesempatan untuk memperbaiki pengendalian manajemen, keuntungan, dan reputasi Bank, diidentifikasi dan diungkapkan dalam Audit.

- a. Effectiveness, efficiency, and adequacy of governance, risk management and internal control system continuously.
- b. Reliability, effectiveness, and integrity of process and management information systems including relevance, accuracy, completeness, availability, and confidentiality of data.
- c. Compliance with applicable laws and regulations
- d. Quality of organization performance
- e. Important information regarding financial, managerial and operations shall be accurate, reliable and in a timely manner
- f. Resources are economically acquired, efficiently used, and adequately protected.
- g. Programs, plans, and objectives are properly achieved.
- h. Quality and continuous improvement are being promoted in the Bank 's control process.
- i. Opportunities to improve the management control, profit, and reputation of the Bank shall be identified and disclosed in audit.



9. Independensi dan Objektivitas

Untuk menjaga independensi dan objektivitas Audit Internal dalam melaksanakan tugas tugasnya, wajib untuk:

- a. Dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal (Chief Internal Audit) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan disertai alasan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian, paling lambat 10 hari setelah tanggal efektif.
- b. Presiden Direktur dapat memberhentikan Chief Internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Chief Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- c. Internal Auditor bertanggung jawab secara langsung kepada Chief Internal Audit.
- d. Direksi Bank memberikan dukungan penuh kepada Audit Internal untuk bekerja secara independen tanpa intervensi dalam bentuk apapun juga. Aktivitas Audit Internal harus bebas dari intervensi dalam penentuan ruang lingkup audit, pelaksanaan audit dan komunikasi hasil audit.

9. Independency and Objectivity

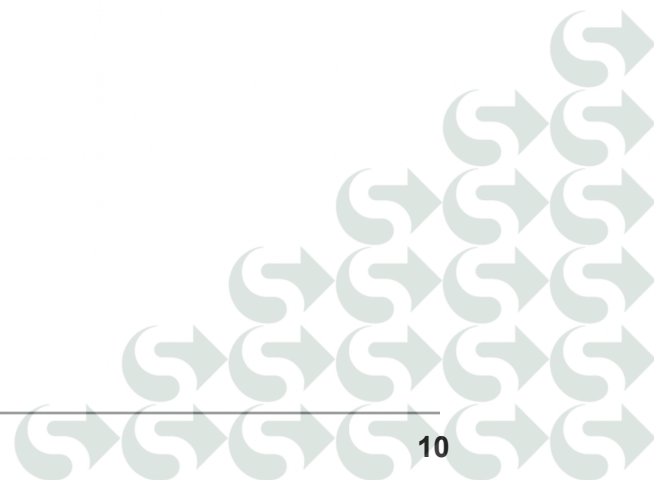
To ensure the independency and objectivity of Internal Audit in performing its duties shall be:

- a. Lead by the Head of the Internal Audit (Chief Internal Audit) which is appointed and replaced by the President Director with approval of the Board of Commissioners, based on the Audit Committee's recommendation. Such Appointment, replacement or dismissal shall be reported to the Financial Services Authority, accompanied with the reasons for such appointment, replacement, or dismissal, at the latest 10 days after the effective date.
- b. President Director may dismiss the Chief Internal Audit, after obtaining approval from the Board of Commissioners based on Audit Committee's recommendation, if the Chief Internal Audit does not meet the requirement as an auditor in the Internal Audit unit as stipulated under this charter and/or fail or incompetent in performing his/her duties.
- c. Internal Auditor is directly responsible to the Chief Internal Audit.
- d. The Board of Directors of the Bank will provide full support to the Internal Audit to work independently without any interference in any form whatsoever. The Internal Audit activity must be free from interference in determining the scope and implementation of audit, and communication of the audit

- e. Audit Internal harus independen dari aktivitas yang diaudit dan harus dilakukan dengan tidak memihak, dengan keahlian yang memadai dan kecermatan profesional.
- f. Pelaksanaan aktivitas asurans dan konsultasi sedapat mungkin dilaksanakan oleh auditor yang berbeda. Audit internal juga harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.
- g. Penugasan asurans untuk fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab Chief Internal Audit, harus diawasi oleh pihak independen di luar fungsi audit internal.
- h. Fungsi Audit Internal harus di review oleh auditor independen paling tidak setiap 3 (tiga) tahun. Review dilakukan oleh kantor akuntan publik independen atau pihak independen lain.

result.

- e. Internal Audit shall be independent from the audited activities and shall be performed impartially, with such proficiency and due professional care.
- f. To maintain independence, the assurance and consultative activity or other tasks shall be performed by different auditors, if possible and comply with terms and Conditions.
- g. Assurance assignments for functions that are the responsibility of the Chief Internal Audit must be supervised by an independent party outside the internal audit function.
- h. The internal audit function shall be reviewed by an independent auditor at least once every three (3) years. This review is performed by independent accounting firms or other independent parties.



10. Profesionalisme

- a. Aktivitas audit internal akan bekerja sesuai Standards dan secara keseluruhan harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- b. Auditor harus memiliki paling kurang syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab individu, termasuk teknis audit dan bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya.
 2. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
 3. Menerapkan kecermatan dan keterampilan yang diperlukan oleh internal auditor yang kompeten dan seksama dalam batas-batas yang wajar.
 4. Wajib mematuhi definisi internal audit, Standards profesi, dan kode etik.
- c. Bank dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara.
- d. Penggunaan jasa pihak eksternal dapat dikecualikan untuk:
 1. Penggunaan jasa pihak eksternal terkait teknologi informasi; dan/atau
 2. Penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Professionalism

- a. The Internal Audit activity will govern itself in accordance with the Standards and shall possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities.
- b. Internal auditor is required to have at least the following qualifications:
 1. Possess the knowledge, skills, experience, and other competencies needed to perform their individual responsibilities, including audit techniques and other fields relevant to his or her duties.
 2. Possess the skills to interact and communicate effectively, both verbally and in writing.
 3. Apply the precision and skill needed by a competent and precise internal auditor within reasonable limits.
 4. Abide to Internal Audit Definition, professional Standards and Code of Ethics.
- c. Bank can use the services of external parties in the implementation of internal audits that need special skills and temporary.
- d. The use of external services can be excluded for:
 1. Use of services from external parties related to information technology; and/or
 2. Use of services from external parties for other matters based on approval from the Financial Services Authority.

- e. Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern.

11. Ketidakberpihakan

- a. Auditor harus objektif dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas.
- b. Konflik kepentingan harus dihindari dengan segala cara.
- c. Auditor yang direkrut secara internal harus menahan diri untuk mengaudit kegiatan secara spesifik yang sebelumnya mereka bertanggung jawab selama 1 (satu) tahun.
- d. Untuk penggunaan pihak eksternal dalam pelaksanaan fungsi audit internal, jika pihak eksternal telah/sedang memberikan jasa bagi suatu bagian tertentu, maka pihak eksternal tersebut wajib melakukan masa tunggu selama 1 tahun sebelum dapat memberikan jasa pelaksanaan fungsi audit internal.
- e. Auditor tidak boleh terlibat dalam memutuskan atau mengimplementasikan upaya-upaya pengendalian internal.

- e. Bank should explain the reason for the use of services from external parties to the Financial Services Authority through the summary of audit activities and significant audit findings.

11. Impartiality

- a. Auditors shall be objective and impartial in conducting their assignments.
- b. Conflict of interest must be avoided at all costs.
- c. Internal auditors which are recruited internally must refrain from assessing specific operations for which they were previously responsible within 1 (one) year.
- d. External parties who are engaged in providing internal audit services must refrain from assessing specific operations for which they were previously providing services within 1 (one) year.
- e. Internal Auditors shall not be involved in deciding or implementing any efforts on internal control.



12. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Chief Internal Audit

- a. Chief Internal Audit wajib melakukan diskusi dengan Komite Audit dan Manajemen, terkait Tata Kelola Fungsi Internal Audit dengan berfokus pada Tujuan Internal Audit, kondisi penting/esensial dalam tata kelola fungsi Internal Audit serta dampak potensial terhadap efektivitas fungsi audit internal jika dewan atau manajemen senior tidak memberikan dukungan sesuai yang diuraikan dalam kondisi esensial.
- b. Chief Internal Audit harus mengkomunikasikan dan mendiskusikan peran & tanggung jawab Chief Internal Audit saat ini termasuk perubahannya, yang berpotensi mengganggu independensi fungsi IA secara fakta maupun penampilan (*in fact or appearance*).
- c. Chief Internal Audit harus mengkonfirmasi ke Komite Audit independensi fungsi internal audit sedikitnya setahun sekali, atau jika terdapat pelemahan independensi dan cara mengatasinya.
- d. Chief Internal Audit harus memberi nasihat kepada dewan dan manajemen senior atas jenis-jenis pengamanan yang diperlukan untuk mengelola pelemahan independensi baik secara aktual, potensial, atau yang dirasakan.

12. Rights, Roles, and Responsibilities of Chief Internal Audit

- a. The Chief Internal Audit must conduct discussions with the Audit Committee and Management regarding the Governance of the Internal Audit Function by focusing on the Internal Audit Objectives, important/essential conditions in the governance of the Internal Audit function and the potential impact on the effectiveness of the internal audit function if the board or senior management does not provide support as described in the essential conditions.
- b. The Chief Internal Audit must communicate and discuss the current role & responsibilities of the Chief Internal Audit including changes which have the potential to impair the independence of the IA function in fact or appearance.
- c. The Chief Internal Audit must confirm to the Audit Committee the independence of the internal audit function at least once a year, or if there is a weakening of independence and how to address it.
- d. The Chief Internal Audit must advise the board and senior management on the types of safeguards needed to manage actual, potential, or perceived weakening of independence.



- e. Chief Internal Audit harus membantu Komite Audit memahami kualifikasi dan kompetensi Chief Internal Audit, yang diperlukan untuk mengelola fungsi Internal Audit. Chief Internal Audit memfasilitasi pemahaman ini dengan memberikan informasi dan contoh kualifikasi dan kompetensi yang umum dan utama.
- f. Chief Internal Audit wajib memberikan evaluasi kinerja staf IA secara tertulis dan transparan.
- g. Chief Internal Audit memperoleh penilaian kinerja dari Presiden Direktur dan Komite Audit secara tertulis dan transparan.

Chief Internal Audit bertanggung jawab untuk:

- a. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Etika dan Profesionalisme *Global International Audit Standard*.
- c. Menyusun rencana strategis fungsi audit internal.
- d. Memilih sumber daya manusia yang kompeten atau secara kolektif memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas IA.
- e. Memastikan anggota IA mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.

- e. The Chief Internal Audit must help the Audit Committee understand the qualifications and competencies of the Chief Internal Audit, which are needed to manage the Internal Audit function. The Chief Internal Audit facilitates this understanding by providing information and examples of general and primary qualifications and competencies.

- f. The Chief Internal Audit shall evaluate the performance of IA staff in a written and transparent manner.
- g. Chief Internal Audit will receive the performance evaluation from the President Director and Audit Committee in a written and transparent manner.

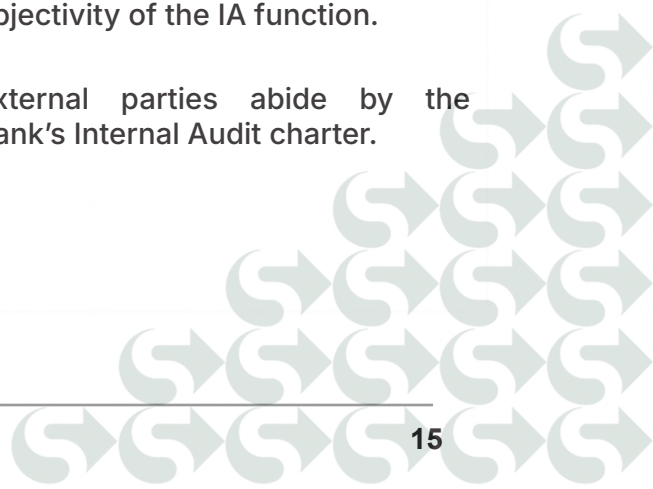
Chief Internal Audit responsible for:

- a. To have communication with the Financial Services Authority at least once a year
- b. Make sure implementation of the internal audit function is in accordance with International Standards for the Global International Standard and Code of Ethics.
- c. Prepare Internal Audit strategic plan.
- d. Recruit competent resources in accordance with the needs in carrying out the task of Internal Audit.
- e. Ensure all auditors have continuous professional development and other training in accordance with the development of complexity and business activities of the Bank.

- | | |
|--|---|
| <p>f. Menyusun dan mengkaji piagam audit internal secara periodik.</p> <p>g. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal.</p> <p>h. Memastikan pelaksanaan audit internal sesuai dengan rencana audit internal.</p> <p>i. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.</p> <p>j. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.</p> <p>k. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> | <p>f. Prepare and review the internal audit charter periodically.</p> <p>g. Prepare internal audit yearly plan and Internal Audit budget for implementation of the internal audit function.</p> <p>h. Ensure the implementation of internal audit in accordance with the internal audit plan.</p> <p>i. Report significant findings to the Board of Director for corrective action to be taken as soon as possible.</p> <p>j. Monitor corrective action for significant findings.</p> <p>k. To report follow up correction action for significant findings to the Board of Director and Board of Commissioner which is copied to the Audit Committee and Compliance Director.</p> |
|--|---|

Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal:

- | | |
|--|---|
| <p>a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota audit internal mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara.</p> <p>b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi audit internal.</p> <p>c. Pihak eksternal mematuhi piagam Audit Internal Bank.</p> | <p>When external services for internal audit activities are being used, ensure:</p> <p>a. Transfer knowledge from external parties to internal auditors considering using external service only for temporary.</p> <p>b. The use of external services does not affect the independence and objectivity of the IA function.</p> <p>c. External parties abide by the Bank's Internal Audit charter.</p> |
|--|---|



13. Prinsip Standar Etika dan Profesionalisme	13. Principles of Ethics and Professionalism Standards
Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Internal Audit dan seluruh staf Audit Internal harus mentaati Prinsip Standar Etik dan Profesionalisme Audit Internal. Prinsip Standar Etik dan Profesionalisme Audit Internal dibuat sesuai dengan Standar Etika dan Profesionalisme <i>Global International Audit Standard</i>.	In carrying out their duties, the Chief Internal Audit and all Internal Audit staff must comply with the Principles of Ethics and professionalism Standards of Internal Audit. The Principles of Ethics and Professionalism Standards of Internal Audit are made in accordance with the <i>Global International Audit Standards</i>.
a. Prinsip Mendemonstrasikan Integritas. Auditor intern harus mendemonstrasikan integritas dalam pekerjaan dan perilaku mereka. Integritas adalah perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip moral dan etika, termasuk mendemonstrasikan kejujuran dan keberanian untuk bertindak berdasarkan fakta yang relevan, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan sebaliknya, atau ketika hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan pribadi atau organisasi. Integritas merupakan landasan prinsip etika dan profesionalisme lainnya, termasuk objektivitas, kompetensi, kecermatan profesional, dan kerahasiaan. Integritas auditor internal sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan rasa hormat. b. Prinsip Mempertahankan Objektivitas Auditor intern harus mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan jasa audit internal dan mengambil keputusan.	a. Principle of Demonstrating Integrity. Internal auditors must demonstrate integrity in their work and behavior. Integrity is behavior that reflects adherence to moral and ethical principles, including demonstrating honesty and the courage to act on relevant facts, even when faced with pressure to do otherwise, or when doing so could result in potentially adverse personal or organizational consequences. Integrity is the foundation of other ethical and professional principles, including objectivity, competence, due professional care, and confidentiality. Internal auditors' integrity is essential to building trust and earning respect. b. Principle of Maintaining Objectivity Internal auditors must maintain an impartial and unbiased attitude when performing internal audit services and making decisions.

Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor intern membuat penilaian profesional, memenuhi tanggung jawabnya, dan mencapai Tujuan Audit Internal tanpa kompromi. Fungsi audit internal yang diposisikan secara independen mendukung kemampuan auditor intern untuk menjaga objektivitas.

c. Prinsip Mendemonstrasikan Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya dengan sukses.

Mendemonstrasikan kompetensi memerlukan pengembangan dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memberikan jasa audit internal. Karena auditor intern memberikan jasa yang beragam, maka kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap auditor intern pun berbeda-beda. Selain memiliki atau memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan jasa, auditor intern meningkatkan efektivitas dan kualitas jasa dengan mengupayakan pengembangan profesional.

d. Prinsip Menerapkan Kecermatan Profesional

Auditor intern menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal.

Standar yang mencakup penerapan kecermatan profesional mensyaratkan:

1. Kesesuaian dengan Standar Global Audit Internal.
2. Pertimbangan sifat, keadaan,

Objectivity is an impartial mental attitude that enables internal auditors to make professional judgments, fulfill their responsibilities, and achieve Internal Audit Objectives without compromise. An independently positioned internal audit function supports the ability of internal auditors to maintain objectivity.

c. Principle of Demonstrating Competence

Internal auditors apply the knowledge, skills, and abilities to successfully fulfill their roles and responsibilities.

Demonstrating competence requires developing and applying the knowledge, skills, and abilities to provide internal audit services. Because internal auditors provide a variety of services, the competencies required by each internal auditor vary. In addition to possessing or obtaining the competencies necessary to perform the services, internal auditors enhance the effectiveness and quality of their services by pursuing professional development.

d. Principle of Applying Due Professional Care

Internal auditors apply due professional care in planning and performing internal audit services.

The standards covering the application of due professional care require:

1. Conformity with Global Standards on Internal Auditing
2. Consideration of the nature, circumstances, and

dan persyaratan pekerjaan yang akan dilakukan.

3. Penerapan skeptisisme profesional untuk menilai dan mengevaluasi informasi secara kritis.

Kecermatan profesional memerlukan perencanaan dan pelaksanaan jasa audit internal dengan ketekunan, pertimbangan, dan skeptisisme yang dimiliki oleh auditor intern yang bijaksana dan kompeten. Ketika menerapkan kecermatan profesional, auditor intern bekerja demi kepentingan terbaik pihak yang menerima jasa audit internal, namun tidak diharapkan bebas dari kesalahan.

e. Prinsip Menjaga Kerahasiaan

Auditor intern menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat. Auditor internal memiliki akses tidak terbatas terhadap data, catatan, dan informasi lain yang diperlukan untuk memenuhi mandat audit internal, oleh karenanya auditor internal sering kali menerima informasi yang bersifat rahasia, hak milik, dan/atau dapat diidentifikasi secara pribadi, termasuk informasi dalam bentuk fisik dan digital serta informasi yang diperoleh dari komunikasi lisan, Auditor internal harus menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dengan menggunakannya hanya untuk tujuan profesional dan melindunginya dari pihak yang tidak memiliki kewenangan terhadap akses atau pengungkapan, baik secara internal maupun eksternal.

Seluruh auditor wajib menandatangani deklarasi Prinsip Standar Etika dan Profesionalisme serta memahami dan mematuhi

requirements of the work to be performed.

3. The application of professional skepticism to critically assess and evaluate information.

Due professional care requires planning and performing internal audit services with the diligence, judgment, and skepticism of a prudent and competent internal auditor. When applying due professional care, internal auditors act in the best interests of those receiving the internal audit services, but they are not expected to be free from error.

e. Confidentiality Principle

Internal auditors use and protect information appropriately. Internal auditors have unrestricted access to data, records, and other information necessary to fulfill the internal audit mandate, and therefore internal auditors frequently receive confidential, proprietary, and/or personally identifiable information, including information in physical and digital form and information obtained from oral communications. Internal auditors must respect the value and ownership of the information they receive by using it only for professional purposes and protecting it from unauthorized access or disclosure, both internally and externally.

All auditors are required to sign the Declaration of Principles for Ethical and Professional Standards and understand and comply with it.

14. Penutup

- a. Piagam Audit Internal ini menjadi pedoman pelaksanaan fungsi audit internal dan harus dapat diakses oleh:
 1. Seluruh pemangku kepentingan intern Bank; dan
 2. Pemangku kepentingan eksternal Bank melalui situs web Bank untuk Bank yang sahamnya dimiliki publik.
- b. Audit Internal harus melakukan review dan mengkinikan Piagam Audit Internal secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan strategi perusahaan atau perubahan regulasi eksternal dari regulator, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau regulator lain yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.
- c. Chief Internal Audit harus menyampaikan hasil review Piagam Audit Internal kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Komite Audit.

Piagam Audit Internal ini ditetapkan oleh Presiden Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.

14. Closing

- a. Internal Audit Charter should be guidance of implementation function internal audit and can be access for:
 1. All internal stakeholders; and
 2. External bank stakeholders through the bank's website for public owned banks.
- b. Internal Audit shall review and update the Internal Audit Charter periodically, especially if there are any corporate strategy changes or external regulation changes from regulators, including Financial Service Authority, Bank Indonesia or other regulators authorized by law.
- c. Chief Internal Audit shall submit the review result of Internal Audit Charter to the Board of Commissioners to get approval and recommendation from the Audit Committee.

This Internal Audit Charter is established by the President Director based on approval of the Board of Commissioners to be implemented, reviewed and refined periodically in accordance with the needs and developments of the Company.

PT Super Bank Indonesia
Dewan Komisaris/Board of Commissioners